



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

OLEH PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional maka dibentuklah Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. bahwa salah satu upaya untuk mendukung Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Kotamobagu memandang perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerja dan anggota keluarga dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapoꝛ Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang tata cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2016 tentang Kewajiban Kebersertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perijinan di Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN KEPESEERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Kotamobagu.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan yang mengelola program jaminan kesehatan.
9. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu.

10. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun Negara.
11. Izin adalah izin yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan ketenagakerjaan.
12. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
13. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
14. Program Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya
16. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, dan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja di daerah, yang telah membayar iuran.
17. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara Negara.
19. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
20. Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan.

21. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPPLS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat pemerintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan ; dan
- b. Memberikan manfaat jaminan kesehatan bagi pemberi kerja, tenaga kerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di daerah.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing di daerah beserta anggota keluarga pekerja; dan
- b. Pemberi kerja dan anggota keluarga sebagai pemilik perusahaan.

BAB III KEPESEERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

Setiap pemberi kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD teknis lainnya, baik di Dinas maupun KPPT dilingkungan pemerintah daerah, wajib melampirkan:

- a. Surat Rekomendasi dari BPJS Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kota Kotamobagu atau Kantor Cabang Tondano yang berisi jumlah peserta dan anggota keluarga yang menjadi Peserta JKN-BPJS Kesehatan; dan atau

SM

- b. Bukti lunas pembayaran iuran bulan terakhir Kepesertaan JKN-BPJS Kesehatan.

Pasal 5

Setiap perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan surat perintah pembayaran dengan menggunakan belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada daerah wajib melampirkan surat rekomendasi dan, atau bukti lunas pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan BPJS Kesehatan dari Kantor Layanan Operasional Kota Kotamobagu dan, atau BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tondano.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- 1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- 2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tidak diterbitkannya izin yang diajukan kepada pemerintah daerah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur yang bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah terkait.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diterbitkannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota Kotamobagu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini.

NO	PENGELOLA	PARAF
	Plt. Sekretaris Daerah	
	Asisten Bidang Pemerintahan	
	Kepala Bagian Hukum	
	Kepala Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 11 September 2017
 **WALIKOTA KOTAMOBAGU**


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 11 September 2017

 **Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**



ADNAN, S.Sos, M.Si

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 19